

### BAB III

#### AYAT-AYAT LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM TAFSIR *MAUDU'I*

##### A. Term Homoseksual/Liwāth dalam Al-Qur'an

Homoseksual atau liwāth bukanlah jenis penyakit, melainkan bentuk maksiat dan penyimpangan seksual sebagaimana incest, pedofilia, bestiality, dan lain-lain. Liwāth merupakan jenis hubungan seksual melalui jalan belakang/sodomi maksudnya adalah dari segi praktiknya yang dianggap tidak lazim yakni dengan memasukkan kemaluan ke dubur. Dalam hal ini, “dubur” juga dianggap *farj* yang makna generiknya adalah sesuatu yang terbuka, sedangkan dari segi *makna* (kategorisasi) bahwa liwāth adalah salah satu bentuk kesenangan yang dilarang oleh syarak dan dianggap sebagai perbuatan buruk dan kotor.<sup>1</sup>

Fitrah laki-laki bukanlah menyetubuhi sesama laki-laki, tetapi menyetubuhi wanita yang telah dihalalkan baginya. Inilah yang lebih suci, sebagaimana ucapan Nabi Lūth ketika menasihati kaumnya agar meninggalkan perilaku homoseksual (liwāth). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Huud ayat 78:

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), 159.

وَجَاءَهُرُ قَوْمُهُرُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ  
 قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ  
 فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

“dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji<sup>2</sup>. Lūth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?"

Namun, bagaimana tabiat kaum yang mengikuti hawa nafsu di berbagai zaman, nasihat yang baik yang sesuai fitrah ini biasanya akan ditolak dengan argumentasi yang tidak ada kaitan dengan inti nasihat. Mereka yang menolak nasihat mulia biasanya lebih suka membantah dengan cara menyerang pribadi orang yang memberikan nasihat. Kaum Nabi Lūth saat dinasihati agar meninggalkan homoseksual (liwāth), mereka malah menuduh Nabi Lūth sebagai orang sok suci. Sebagai mana firman Allah dalam QS. al-A'raf ayat 82:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

“Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”.

<sup>2</sup> Maksudnya perbuatan keji di sini ialah: mengerjakan liwath (homoseksual).

Allah melalui lisan Nabi Lūth mensifati pelaku liwāth dengan sebutan jahil (bodoh) karena mereka dianggap tidak dapat membedakan mana yang naluriah dan mana yang menyimpang, mana yang alami dan mana yang dikondisikan, mana yang maksiat dan mana yang syar'i. Allah berfirman dalam QS. an-Naml ayat 54-55:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ  
 أَبَيْنُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
 تَجْهَلُونَ

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah<sup>3</sup> itu sedang kamu memperhatikan(nya)? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”

Homoseksual (liwāth) hukumnya haram, dalil yang menunjukkan adalah ayat berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ  
 مِّنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (kami juga telah mengutus) Lūth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu<sup>4</sup>,

<sup>3</sup> Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo seks dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homosek antara wanita dengan wanita).

<sup>4</sup> Perbuatan faahisyah di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam QS. al-A'raf ayat 81.

yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (QS. al-A'raf: 80)

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa, Nabi Lūth atas perintah Allah menasihati kaumnya dalam bentuk pertanyaan retorik, mengapa mereka mengerjakan *fahisyah* padahal perbuatan itu adalah perbuatan keji. Lebih keji lagi karena perbuatan tersebut hanya kaum Nabi Lūth yang melakukannya yang mana tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum kaum Nabi Lūth. Apa yang dimaksud *fahisyah* dalam ayat tersebut yakni perilaku laki-laki yang menyetubuhi laki-laki karena didorong nafsu syahwat.<sup>5</sup> Allah berfirman:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas” (QS. al-A'raf: 81)

Dengan demikian, maksud *fahisyah* dalam ayat tersebut adalah perilaku homoseksual/sodomi. Istilah *fahisyah* sendiri secara bahasa bermakna segala sesuatu yang melampaui batas.<sup>6</sup> Sedang dalam definisi Rowwas Qol'ahji dan yang lainnya, *fahisyah* adalah segala hal yang ditolak oleh naluri sehat dan akal waras manusia. Dalam kitab *Mu'jamu Lughati Al-Fuqaha'* disebutkan “*al-fahisyah* (الْفَاحِشَةُ) dengan mengkasrohkan *ha'* adalah mu'annats *al-fahisy* (الْفَاحِشِ) jamak *fawahisy* (فَوَاحِشِ). Bisa bermakna zina, bisa juga bermakna sesuatu yang tabiat

<sup>5</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguk Konsep Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (Malang: UB Press, 2017), 20.

<sup>6</sup> Isma'il bin Hammad al-Jauhari, *As Shihah fi Al-Lughab*, (Beirut: Dar al-'Ilmi lil Malayin, 1990), 35.

sehat itu darinya dan tidak dibenarkan oleh akal yang sehat dan mengharuskan hadd atau hukuman di dunia serta azab di akhirat”.<sup>7</sup>

Term *fahisyah* (فاحشة) merupakan bentuk kata sifat yang diambil dari akar kata yang terdiri atas tiga huruf, yaitu *fa'- ha- syin* (ف-ح-ش). Dalam kitab *Mu'jamu Maqayisil Lughah* menjelaskan term tersebut menunjukkan arti “hal-hal yang buruk”. Demikian pula Ibnu Manzhur di dalam kitabnya, *Lisanul 'Arab* menjelaskan bahwa segala karakter yang buruk, baik dalam perbuatan maupun perkataan disebut *al-fuhsy*.<sup>8</sup>

*Al-fuhsy* (الفحش), *al-fahisyah* (الفاحشة), dan *al-fahisy* (الفاحش) banyak digunakan dalam hadits dengan makna “yang menunjuk pada maksiat dosa yang amat keji yang mudharatnya sangat besar”. Ibnu Asir mengatakan bahwa kebanyakan kata tersebut di gunakan di dalam arti ‘zina’; dan zina itu sendiri dinyatakan di dalam al-Qur’an sebagai *fahisyah* (فاحشة) QS. al-Isra’[17]: 32. Kata *fahisyah* (فاحشة) juga dapat digunakan di dalam arti ‘bakhil atau kikir’.<sup>9</sup>

Di dalam al-Qur’an ada tiga bentuk kata yang digunakan dari akar kata tersebut, dua diantaranya di dalam bentuk *mufrad* yaitu *fahisyah* (فاحشة) dan *fahsyah* (فاحشاء), sedangkan yang ketiganya adalah bentuk jamak, yaitu *fawahisy* (فواحش). Yang paling banyak digunakan adalah bentuk yang pertama *fahisyah*

---

<sup>7</sup> Muhammad Rowwas Qol’ahji dkk, *Mu'jamu Lughoti Al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar An-Nafais, 1988), 405.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 202.

<sup>9</sup> Abu As-Sa’adat Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah fi Ghoribi Al-Hadits Al-Atsar*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah, 1979), 790.

(فَاحِشَةٌ), yaitu sebanyak 13 kali. Adapun bentuk *fahsya'* (فَحِشَاءٌ) hanya tujuh kali, dan bentuk *fawahisy* (فَوَاحِشٌ) empat kali. Secara keseluruhan berjumlah 24 kali.<sup>10</sup>

Penggunaan bentuk *fahisyah* (فَاحِشَةٌ) hampir selalu disertai isyarat atau penyebutan tentang dosa-dosa yang dimaksud *fahisyah* (فَاحِشَةٌ) di dalam ayat tersebut dan dosa-dosa tersebut hampir semua terkait dengan pelanggaran seksual, yakni sebagai berikut: menunjukkan pada perbuatan zina, seperti di dalam QS. al-Isra' [17]: 32, QS. an-Nisa' [4]: 15, 19, 25, dan sebagainya; menunjuk pada perbuatan dosa kaum Lūth (homoseksual dan lesbian), sebagaimana digambarkan dalam QS. al-A'raf [7]: 80, QS. an-Naml [27]: 54, dan sebagainya; menunjuk pada perbuatan mengawini dan mewarisi mantan istri bapak, sebagaimana kebiasaan orang Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ini terlihat di dalam QS. an-Nisa' [4]: 22 dan; menunjuk pada perbuatan telanjang saat thawaf, yang juga sebagai kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Hal ini disebutkan di dalam QS. al-A'raf [7]: 28.<sup>11</sup>

Berbeda dengan bentuk *fahisyah* (فَاحِشَةٌ), penggunaan bentuk *fahsya'* (فَحِشَاءٌ) hampir semuanya tidak disertai penyebutan dosa yang dimaksud dengan *fahsya'* (فَحِشَاءٌ) di dalam ayat itu. Secara garis besar penggunaan bentuk *fahsya'* (فَحِشَاءٌ) tersebut ada 4 macam. *Pertama*, menyatakan bahwa *al-fahsya'* (الْفَحِشَاءُ) itu merupakan perintah setan dengan menggunakan 3 macam redaksi: term *al-fahsya'* (الْفَحِشَاءُ) dirangkai dengan kata *as-su'* (أَسْوَأُ =kejahatan),

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 202.

<sup>11</sup> Ibid.

“*sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat as-su’ (أَسْوَأُ) dan al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)*” (QS. al-Baqarah [2]: 169).

Ulama menafsirkan *al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)* pada ayat ini sebagai kejahatan yang ada *had*-nya, sedangkan *as-su’ (أَسْوَأُ)* sebagai kejahatan yang tidak ada *had*-nya; term *al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)* dirangkai dengan kata *al-faqr (الْفَقْرُ)* =kefakiran), “*setan itu menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan al-faqr (الْفَقْرُ)=kefakiran dan menyuruh kamu berbuat al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)*” (QS. al-Baqarah [2]: 268. Ulama menafsirkan kata *al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)* di dalam ayat itu sebagai keengganan bersedekah. Ada juga yang menafsirkannya sebagai kebakhilan atau kekikiran; term *al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)* dirangkai dengan kata *al-mungkar (الْمُنْكَرُ)*, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ) dan al-mungkar (الْمُنْكَرُ)*” (QS. an-Nur [24]: 21). Ulama menafsirkan *al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)* di dalam ayat ini dengan segala dosa yang amat keji dan besar mudaratnya. Adapun *al-mungkar (الْمُنْكَرُ)* adalah dosa yang diingkari dan dilarang oleh syarak dan akal sehat. Dengan demikian, rangkaian *al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)* dengan *al-mungkar (الْمُنْكَرُ)* mencakup segala macam dosa yang ada.<sup>12</sup>

*Kedua*, menegaskan bahwa Allah tidak menolerir sifat *al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ)*. Bentuk ini menggunakan dua macam redaksi, yaitu ada di dalam bentuk positif (yang tidak didahului oleh kata “tidak”) dan ada di dalam bentuk negatif (yang didahului oleh kata “tidak”). Di dalam bentuk positif dikatakan “*Allah melarang perbuatan al-fahsya’ (الْفَحْشَاءُ) dan al-mungkar (الْمُنْكَرُ)*” (QS. an-Nahl [16]: 90),

---

<sup>12</sup> Ibid.

sedangkan di dalam bentuk negatif dikatakan, “*Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) al-fahsyah itu maka mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui?*” (QS. al-A’raf [7]: 28).<sup>13</sup>

*Ketiga*, menyatakan ke-*mas’shum*-an Nabi Yusuf as. dari sifat *as-su’* (أَسْوَأُ) dan *al-fahsyah* (الْفَحْشَاءُ), sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Yusuf [12]: 24. *Keempat*, menegaskan bahwasanya shalat itu mencegah *al-fahsyah* (الْفَحْشَاءُ) dan *al-munkar* (الْمُنْكَرُ), sebagaimana disebutkan dalam QS. al-‘Ankabut [29]: 45. Adapun penggunaan bentuk jamak, *fawahisy* (فَوَاحِشٍ) menunjukkan bahwa perbuatan dosa secara umum, seperti di dalam QS. al-An’am [6]: 15 dinyatakan, “*Janganlah mendekati fawahisy itu, baik yang lahir maupun yang batin*”, demikian juga di dalam QS. al-A’raf [7]: 33, menyatakan bahwa Nabi berseru bahwa Tuhanku hanyalah mengharamkan *fawahisy* (فَوَاحِشٍ) tersebut, baik yang lahir maupun yang batin.<sup>14</sup>

Di samping itu terdapat pula 2 tempat yang lain, yaitu di dalam QS. asy-Syura [24]: 37 dan QS. an-Najm [53]: 32, yang mengisyaratkan bahwa orang yang akan memperoleh balasan nikmat di akhirat adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan *al-fawahisy* (الْفَوَاحِشِ). Dari keempat penggunaan bentuk *al-fawahisy* (الْفَوَاحِشِ) tersebut, tampak jelas cakupannya lebih luas, bukan hanya menunjuk dosa-dosa besar dan perbuatan keji saja sebagaimana penggunaan bentuk *fahisyah* (فَاحِشَةٌ) dan *al-fahsyah* (الْفَحْشَاءُ), melainkan juga mencakup dosa-dosa kecil. Bahkan, pada dua ayat terakhir, kata *al-fawahisy* (الْفَوَاحِشِ) dirangkaikan dengan dosa-dosa besar, *kaba’iral-itsmi wal-fawahisy* (كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ)

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

والفواحش=dosa-dosa besar dan *fawahisy*) sehingga seolah-olah yang dimaksud *al-fawahisy* (الفواحش) di situ menunjuk pada dosa-dosa kecil.<sup>15</sup>

Dengan demikian jika homoseksual (*liwāth*) disebut dengan *fahisyah*, sementara dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa Allah mengharamkan *fahisyah* maka hal itu menunjukkan dengan jelas tanpa keraguan lagi bahwa homoseksual (*liwāth*) adalah perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah. Di mana Allah menyebut pelaku homoseksual (*liwāth*) sebagai kaum *musrifun* (orang-orang yang melampaui batas). Dikatakan *musrifun* karena mereka menghimpun dosa syirik dan dosa *liwāth*. Oleh karenanya hal ini semakin menguatkan bahwa homoseksual (*liwāth*) adalah perbuatan keji, dosa, dan maksiat yang diharamkan Allah.

## B. Mapping dan Penafsiran Ayat-ayat Tentang Larangan Homoseksual

Ayat-ayat yang menceritakan tentang homoseksual berkisar dari kisah Nabi Lūth. Karena homoseksual terjadi pertama kali pada masa Nabi Lūth. Kisah tentang Nabi Lūth sangat banyak dalam al-Qur'an:

### 1. QS. al-A'raf ayat 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ  
 أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ  
 دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan

<sup>15</sup> Ibid, 203.

*faahisyah itu<sup>16</sup>, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas"*

a. Makna Ijmali

Lūth bin Harān bin Aazar dilahirkan di Aurkaldaniyyin, ujung Timur Selatan Irak, dinamakan dengan tanah Babilonia. Setelah kematian ayahnya, Lūth meninggalkan kota itu bersama dengan pamannya ke Mesopotamia sampai Qura, di mana terdapat kerajaan Asyur.<sup>17</sup> Lūth bin Harān merupakan kemenakan Nabi Ibrāhīm as. Dikisahkan bahwa ia telah beriman kepada Nabi Ibrāhīm as. dan ikut berhijrah ke Syam kemudian Allah mengutus Nabi Lūth kepada penduduk Saduum dan sekitarnya. Nabi Lūth kemudian diperintahkan untuk mengajak mereka menyembah Allah, menganjurkan agar berbuat baik, mencegah mereka dari perbuatan durhaka, dosa dan perbuatan keji (homoseks).<sup>18</sup>

Perbuatan keji yang mereka lakukan belum pernah dilakukan oleh siapapun dari anak Adam atau lainnya. Yakni mendatangi laki-laki bukan perempuan. Ini adalah sesuatu yang belum dikenal oleh anak Adam, tidak pula dianggap baik. Sampai dibuat oleh penduduk Sodom. Kalimat *لَتَأْتُنَّ الرِّجَالَ* orang Arab mengatakan maksudnya dia menggauli perempuan

---

<sup>16</sup> Perbuatan faahisyah di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81 berikut.

<sup>17</sup> Bahreisy Salim dan Bahreisy Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 464.

<sup>18</sup> Ibid.

itu. *مُسْرِفُونَ* Melampaui yang halal menuju haram. *أَخْرَجُوهُمْ* Lūth dan para pengikutnya. *يَنْطَهَرُونَ* Terhadap dubur laki-laki. *الْعَبْرِينَ* Tetap dalam siksa.<sup>19</sup>

b. Tafsir Ayat

“Yang tak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di zaman apapun”. Perbuatan tersebut merupakan hal baru yang kamu buat dalam perkara kerusakan. Sehingga apa yang kalian lakukan merupakan contoh dalam perbuatan keji. Kalian akan mendapatkan dosa dan siapapum yang mengikuti perbuatan kamu sampai hari kiamat tiba. Kalian mendatangi lelaki yang sesama jenismu untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita yang telah dimuliakan untukmu. Perilaku tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas. Melepaskan sesuatu yang bukan pada tempatnya.<sup>20</sup> Yang mana perbuatan tersebut adalah hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual).

Orang-orang yang sesat mengira bahwa perbuatan itu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kaum Nabi Lūth, namun yang lebih benar adalah keterangan yang berasal dari al-Qur’an.<sup>21</sup>

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ... 

Yang dimaksud al-Ityan (mendatangi) ialah mencari kenikmatan yang telah dikenal, sesuai dengan tuntunan fitrah antara suami istri yang disebabkan oleh syahwat dan keinginan untuk memperoleh keturunan.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 514.

<sup>20</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 548.

<sup>21</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 587.

Mereka dianggap lebih rendah dari binatang, hanya ingin melepaskan nafsu semata dengan jalan menyimpang.<sup>22</sup>

## 2. QS. Hud ayat 78-79

وَجَاءَهُر قَوْمُهُر مُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ  
 قَالَ يَقَوْمِ هَتُّوْلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا  
 تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ  
 عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بِنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

“dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji<sup>23</sup>. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?" mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan<sup>24</sup> terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki." (QS. Huud: 78-83).

### a. Makna Ijmali

Setelah Allah menerangkan apa yang menunjukkan bahwa Lūth gelisah mengenai ihwal tamu-tamunya, jangan-jangan tertimpa sesuatu yang menyebabkan mereka malu, seperti yang dinyatakan:

<sup>22</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 362.

<sup>23</sup> Maksudnya perbuatan keji di sini ialah: mengerjakan liwath (homoseksual).

<sup>24</sup> Maksudnya: mereka tidak punya syahwat terhadap wanita.

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيَ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾

*Luṭh berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)" (Hūd, 11: 80).*

Maka, di sini Allah akan menyebutkan bahwa utusan-utusanNya itu memberi kabar gembira kepada kepada Lūth, bahwa kaumnya takkan dapat melakukan keinginan mereka, dan bahwa Allah akan membinasakan mereka dan akan menyelamatkan Lūth beserta keluarganya dari siksa Allah.<sup>25</sup>

Lūth mengalami kesusahan dan kesedihan dengan kedatangan para Malaikat itu. ذُرْعًا: Puncak kekuatan. Orang berkata: Māli bihi zar'um wa la ziara'un (saya tidak kuat menanggungnya). هُرْعَ عَصِيبٌ sakit sekali. هُرْعَ Terdorong untuk tergesa-gesa. Dan menurut al-Kisa'i, al-Ihra' hanya bisa diartikan bergegas disertai dengan gemetar karena dingin atau marah atau demam atau syahwat. لَا تُخْزِنَ Janganlah kalian memalukan aku. ضَيْفٌ Tamu. رَشِيدٌ Orang yang berakal dan sadar.<sup>26</sup>

#### b. Tafsir Ayat

وَضَقَّ بِهِمْ ذُرْعًا (dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka).

Al-Azhari mengatakan, الذَّرْعُ di posisikan pada posisi kekuatan. Asalnya bahwa menekan dengan kakinya saat berjalan sesuai dengan lebar langkahnya, yakni membentangkannya. Jika mayoritas kekuatannya bertumpu pada maka terfokuslah kekuatannya di situ. Jadi, terfokusnya kekuatan dikiaskan dengan sempitnya area, kekuatan dan beratnya perkara.

<sup>25</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 124.

<sup>26</sup> Ibid., 119.

وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (dan dia berkata, “Ini adalah hari yang amat sulit”), yakni berat. Kata عَصِيبٌ dan عَصِيبٌ serta عَصَوُ صِبٍ menunjukkan makna banyak, yakni hari yang dibenci karena berhimpunnya keburukan pada saat itu. Dari pengertian ini muncul ungkapan عَصَبَةٌ dan عَصَابَةٌ yaitu orang-orang yang bersepakat.

Firman-Nya: وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُخْرَعُونَ إِلَيْهِ (Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas), yakni datang kepada Lūth. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai hal. Makna يُخْرَعُونَ adalah bergegas-gegas kepadanya. Al-Kisa’I, al-Farrā’ dan ahli Bahasa lainnya mengatakan, bahwa الإِهْرَاءُ adalah tergesa-gesa yang disertai dengan gemetar atau menggigil. Kalimat أَهْرَعَالرَّجُلُ—إِخْرَاعًا berarti lelaki itu bergegas-gegas sambil gemetaran karena kedinginan, marah atau demam. Muhalhal mengatakan, “Maksudnya adalah mereka bergegas-gegas sambil menonjolkan diri secara paksa.”<sup>27</sup>

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ اسِيَّاتٍ (dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji), yakni sejak sebelum datangnya para utusan waktu itu mereka sudah terbiasa melakukan keburukan-keburukan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah mereka biasa melakukan keburukan sebelum Lūth, yakni mereka mereka mendatangi laki-laki melalui dubur mereka (melakukan homoseksual).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 417.

<sup>28</sup> Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath Thabari, *Tafsir Al-Qur'an At. Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 190.

Setelah mereka datang kepada Lūth dan bermaksud melakukan perbuatan itu terhadap para tamu beliau, Lūth mencegah mereka. *قَالَ يَوْمَ هُوَ الْأَعْبَاتِي هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ* (Lūth berkata, “Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negeri) ku, mereka lebih suci bagimu”) maksudnya adalah nikahilah mereka dan tinggalkanlah kekejian yang kalian inginkan terhadap tamuku, seakan-akan dikatakan “putri-putriku lebih suci bagimu dari perbuatan keji (homoseksual) yang kalian inginkan terhadap kaum laki-laki.<sup>29</sup>

Makna *هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ* (mereka lebih suci bagimu) maksudnya adalah lebih halal dan lebih suci adalah mensucikan dari yang tidak halal. Kata ini tidak menunjukkan lebih, tapi seperti halnya. *فَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي* (maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini) maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan keji yang kalian inginkan terhadap mereka, dan janganlah kalian mencemarkan namaku dan mendatangkan aib di hadapan tamuku. Kata (tamu) bisa untuk tunggal, berbilang dua, dan jamak, karena asalnya mashdar.

Kemudian beliau mendapat mereka dengan mengatakan, *أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ* (tidak adakan di antaramu seorang yang berakal?). ini menunjukkan bahwa kalian sebaiknya meninggalkan perbuatan buruk ini dan mencegah kalian dari itu? Mereka menjawabnya dengan jawaban yang berarti berpaling dari apa yang dinasihatkannya kepada mereka, dengan mengatakan: *قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالِنَا فَيَبْنَازِكَ مِنْ حَقٍّ* (mereka menjawab, “sesungguhnya

---

<sup>29</sup> Ibid., 195.

*kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu”)* maksudnya adalah kami tidak berminat terhadap mereka dan tidak butuh mereka. Karena orang yang memerlukan sesuatu seakan-akan mempunyai semacam hak terhadap sesuatu itu. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ (dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki) maksudnya adalah, menggauli lelaki.

### 3. QS. an-Naml ayat 54-55

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

أَبْنَيْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ

قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah<sup>30</sup> itu sedang kamu memperlihatkan(nya). Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)"

#### a. Makna Ijmali

Allah menjelaskan tentang bagaimana perbuatan dusta kamu Nabi Luth kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Mereka melakukan pembangkangan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh kaum

<sup>30</sup> Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

sebelumnya. Mereka mengerjakan homoseks, menggauli sesama jenis mereka. Kemudian Allah menyebutkan azab yang akan ditimpakan kepada kaum tersebut. Dengan mengirimkan batu-batu dari tanah kering (sijjil), kecuali kepada orang-orang yang memiliki iman. Orang-orang yang diselamatkan waktu dini hari oleh Allah adalah orang yang beriman, yakni orang-orang yang telah diberi peringatan tentang azab Allah lewat lidah Rasul-Nya.<sup>31</sup>

Kaum Nabi Lūth yang ingkar tidak mampu melihat dengan mata hati tentang sesuatu yang buruk. Mereka dengan sengaja mendekatinya, sehingga perbuatan mereka semakin buruk. Sebagian lainnya sengaja memperlihatkannya, tidak lain itulah yang lebih keji. *شَهْوَةٌ* menunjukkan bahwa mereka melakukan perbuatan keji. Penjelasan dalam ayat dengan menggunakan *شَهْوَةٌ* menunjukkan kepada keburukannya, dan sebagai peringatan bahwa hikmah dari persesuaian ayat suami-istri adalah harapan untuk mendapatkan keturunan, bukan pemenuhan atas hasrat birahi. *مَنْ دُونَ* *تُجْهَلُونَ* bukan mendatangi perempuan yang diciptakan untuk hal itu. akibat dari perbuatan keji kalian, sampai kepada kalian tidak menyadari kekejian perbuatan itu, kalian tidak mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 277.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 297.

## b. Tafsir Ayat

Ayat tersebut menggambarkan bagaimana sikap Nabi Lūth as. yang telah berusaha memberi peringatan kepada kaumnya tentang murka Allah atas perbuatan keji (fahisyah). Perbuatan keji tersebut sungguh telah melampaui batas, belum pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Laki-laki bersetubuh dengan sesama laki-laki dan meninggalkan wanita yang telah dihadirkan Allah sebagai pasangannya. Itulah perbuatan homoseksual, yang melampaui batas.<sup>33</sup>

Diceritakan saat Nabi Lūth berkata kepada kaumnya seraya memberi peringatan dan nasihat kepada mereka, “mengapa kamu, mengerjakan perbuatan fahisyah itu terang-terangan saling melihat dan menyaksikan diantara masing-masing pasangan? Adakah kamu melakukan untuk memenuhi nafsu birahimu? Sungguh kamu adalah orang-orang yang bodoh tidak mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatan mungkar itu dan betapa besarnya hak Allah terhadap dirimu, akan tetapi kamu menentang perintah Allah dan Rasul utusan-Nya.<sup>34</sup>

Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, pantas saja jika kalian menyimpang dari jalan kebenaran. Kalian mendatangi laki-laki demi mengikuti hawa nafsu, sembari meninggalkan kaum wanita yang telah dimuliakan Allah untukmu.<sup>35</sup> Penjelasan ini merupakan penegasan untuk

---

<sup>33</sup> Bahreisy Salim dan Bahreisy Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 118.

<sup>34</sup> Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath Thabari. *Tafsir Al-Qur 'an At. Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 911.

<sup>35</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra Semarang), 1986), 278.



Kaum Lūth telah dicoba dalam suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka, kemudian para malaikat menimpakan azab kepada negeri Sodom datang bertamu kepada Ibrāhīm as.<sup>38</sup>

dan ingatlah Luth. *الْفَحِشَةَ* Perbuatan buruk yang dijauhi oleh jiwa-jiwa yang mulia. Yakni mendatangi dubur laki-laki *مَا سَبَقَكُمْ بِهِمْ أَحَدٌ مِنْكُمْ* Adalah kalimat pembuka yang menetapkan kekejian perbuatan itu di mana tabiat manusia yang lurus merasa jijik. *الْعَالَمِينَ* Jin dan manusia. *وَتَقَطُّونَ السَّبِيلَ* Memotong jalan untuk orang lewat dengan cara membunuh, mengambil harta atau perbuatan keji sehingga jalan-jalan menjadi terputus. *تَأْدِيبِكُمْ* Dalam majelis-majelis yang khusus untuk kalian, atau tempat ngobrol kalian.

*الْمُنْكَرَ* Perkara yang bertentangan dengan syara', yang jauh dari tabiat manusia yang lurus, seperti homoseksual dan berbagai macam perbuatan keji. *إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ* Jika kalian termasuk orang-orang yang benar dalam menganggap jelek perbuatan keji dan bahwasanya adzab akan turun pada pelakunya. *عَلَى الْقَوْمِ الْمَافِسِينَ* Dalam menurunkan adzab. Yang berbuat maksiat dengan mendatangi laki-laki atau dengan membuat perbuatan keji. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Lūth.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 481.

<sup>39</sup> Ibid.

## b. Tafsir Ayat

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا  
سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Ingatkanlah kaummu, kisah Lūth ketika kami mengutusnyanya kepada penduduk Sodom yang dia tinggal bersama mereka lalu mereka menjadi kaumnya. Kemungkinan dia mengingkari perbuatan mereka yang buruk yang hanya dilakukan oleh mereka dan belum pernah ada seorang pun sebelum mereka yang melakukannya. Dia mengingkari perbuatan itu disebabkan oleh keburukannya, dan dijauhi oleh tabiat yang sehat. Kemudian Lūth menguraikan kekejian ini dan berulang-ulang mengingkarinya:

- 1) أَوْتَأْتُونَ الرِّجَالَ Sesungguhnya kalian telah mendatangi laki-laki dengan syahwat dan kalian menikmati mereka sebagaimana kalian menikmati wanita.
- 2) وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ Kalian berdiam di jalan-jalan untuk menghadang orang-orang yang berlalu, kemudian kalian membunuh mereka dan merampas harta mereka.
- 3) وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ Dan tempat-tempat pertemuan kalian melakukan perbuatan serta melontarkan perkataan yang tidak layak, yang dirasa malu orang-orang berfitrah sehat dan berakal bijaksana.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 234.

Dari beberapa ayat di atas setelah dicermati isi dan maknanya, dapat kita simpulkan bahwa penyimpangan seksual merupakan suatu perbuatan keji (fahisyah) yang dilarang oleh Allah Swt. Hal ini sangat jelas diterangkan dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana yang telah dibahas. Islam mengharapkan adanya perilaku yang sejalan dengan fitrah dan aturan agama. Menghendaki manusia hidup berpasangan dengan lawan jenisnya dalam ikatan halal yang telah disyariatkan. Bukan malah mendatangi sejenisnya (homoseksual) dan memperturutkan hawa nafsu semata.